



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

**NOMOR: 1/PM.04/K.NB-05/11/2025
NOMOR: 115.2303.D/2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI
PEMBENTUKAN SAKA ADYASTA PEMILU**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SUAIDI MAHSUN, S.Ag., M.H :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 8 Selong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- II. **H. LALU AHMADI, S.Pd., M.Pd :** Ketua Kwartir Cabang (KWARCAB) Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARCAB Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di Jl. Rinjani No.2A, Pancor, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Pendidikan non-formal yang menyelenggarakan Pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang menunjukkan eksistensi serta manfaat yang nyata bagi negara
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK**

bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
2. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif Bagi Anggota Pramuka Kwarcab Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Pelibatan dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
3. Pembentukan Saka Adyasta Pemilu
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dalam rangka penguatan pendidikan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan bagi masyarakat sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam nota kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Selong, 10 November 2025

